



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN 0351465463

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

Layanan Cuti Bersyarat (CB)

No. SK :

Persyaratan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN 0351465463

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
4. Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti;
5. Bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
6. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
7. salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
8. laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
9. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
10. Salinan register F dari Kepala Lapas;
11. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
12. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
13. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Cuti Bersyarat
14. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: Kedutaan besar/konsulat negara; dan Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN 0351465463

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan di TPP Lapas;
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil;
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. TPP Pusat melaksanakan sidang TPP;
6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat;
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SKCB; Lapas melaksanakan SK pemberian CB.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian paling lama \pm 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan pemberian CB tanpa dipungut biaya;
2. Pelayanan diberikan secara responsive